



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara :

**Yusa'roni bin Kastawi**, NIK 3320142011860001, lahir di Jepara, 20 November 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kenari Asam, RT 009, RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon I**.

**Fitria binti Bonang**, NIK 1971015012840001, lahir di Palembang, 29 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Kenari Asam, RT 009, RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa *para* Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 04 Juni 2020 di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wali nikah yang bernama Bonang ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Ahmad Zaini, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sakdin dan Sirojudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 4 hal.Put.no.. 126/Pdt.P/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka bertempat tinggal di Jalan Kenari Asam, RT 009, RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersuuan/semenda;
7. Bahwa saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
9. Bahwa setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
10. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
11. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I, **Yusa'roni bin Kastawi** dengan Pemohon II, **Fitria binti Bonang** yang dilaksanakan di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 04 Juni 2020 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir serta tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadiri sidang sebagai

Halaman 2 dari 4 hal.Put.no.. 126/Pdt.P/2023/PA.Pkp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dalam perkara Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pkp. gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Drs.Herman Supriyadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Halaman 3 dari 4 hal.Put.no.. 126/Pdt.P/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hermansyah, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs.Herman Supriyadi.

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, SH.,MH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp 220.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 hal.Put.no.. 126/Pdt.P/2023/PA.Pkp